



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. I Nama lengkap : Muhammat Pauji Bin Samsudin Alm;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 20 November 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidodadi RT. 45 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammat Pauji Bin Samsudin Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammat Pauji Bin Samsudin (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Jirigen dengan ukuran 30 liter berisikan bbm (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar Industri sebanyak 450 liter;
Dikembalikan kepada saksi korban Adi Martono Bin Sujawadi
 - 1 (satu) Buah Kunci Unit Mobil DAIHATSU LUXIO dengan gantungan dompet
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna Silver nopol KT 1972 LA
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Pauji Bin Samsudin (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa **Muhammat Pauji Bin Samsudin (Alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **Muhammat Pauji Bin Samsudin (Alm)** pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat namun sekira antara pada bulan Mei

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.55 Wita, atau pada waktu lain antara Mei sampai bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Projakal Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yaitu pada Proyek Pembangunan Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang – KKT Kariangau Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa terdakwa Muhammad Pauji Bin Samsudin (Alm) bekerja pada Proyek Pembangunan Jalan TOL IKN Segmen Karangjoang – KKT Katiangau Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yaitu di jalan Jalan Projakal Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai operator alat berat yang mana dalam hal ini adalah Excavator PC 230. Bahwa setiap harinya PT. Hutama Adhi Abiprakarya KSO mengisi solar industri yaitu 200 (dua ratus) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI per 1 (satu) unit Excavator untuk operasional per hari dimana di proyek tersebut terdapat 3 (tiga) unit alat berat Excavator termasuk yang di operasikan oleh terdakwa, yang mana sesuai dengan peraturan perusahaan yang sudah ditentukan apabila terdapat BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI yang tersisa setelah jam kerja maka di biarkan tersisa di unit exavator setelah itu keesokan harinya Excavator akan kembali di isi sesuai dengan kapasitas 200 liter atau kebutuhan kerja;
- Bahwa terdakwa Muhammad Pauji sejak bekerja pada pengerjaan proyek pembangunan jalan tol tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 hingga pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dimana pada setiap hari sekira pukul 17.30 Wita atau pada saat unit alat berat Eksavator selesai dioperasikan oleh terdakwa di Lokasi Proyek apabila terdapat sisa dari 1 (satu) unit excavator yang dioperasikannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan terdakwa menampung sisa BBM ke dalam 1 (satu) buah Jerigen kosong berukuran 30 liter yang sebelumnya di bawa oleh terdakwa dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sidodadi RT. 45 No. 143 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA milik terdakwa secara bertahap dimana dalam 1 (satu) hari terdakwa membawa 2 (dua) jerigen hingga terkumpul 6 jirigen yang terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam kabin EXAVATOR PC 230 untuk disimpan dengan tujuan agar tidak terlihat orang atau karyawan Perusahaan dengan cara kemudian dengan cara terdakwa terlebih dahulu memarkirkan excavator yang dioperasikannya dan terdakwa melihat situasi sekitar proyek aman selanjutnya terdakwa menaruh Jerigen tersebut dibawah lubang pengisian BBM dan membuka tutup tangki lubang pengisian BBM yang terletak dibawah Unit Alat Berat setelah itu terdakwa menampung sisa BBM Solar Industri di dalam jirigen ukuran 30 liter dengan menyicil tiap 1 jirigen berukuran 30 Liter terdakwa setiap harinya bisa mengumpulkan sisa BBM solar industry sebanyak 5 liter hingga terisi penuh per Jerigen berukuran 30 Liter dan apabila sudah penuh terdakwa langsung menyimpannya di semak-semak di lokasi Proyek agar tidak terlihat oleh orang lain atau pihak perusahaan;

- Bahwa hal tersebut dilakukan secara terus menerus setiap harinya setelah selesai bekerja atau mengoperasikan excavator dengan rata-rata dalam satu hari terkumpul 5 (lima) liter sisa BBM pada 1 (satu) unit excavotr yang dioperasikannya dan dalam hal ini terdakwa juga sempat mengambil sisa BBM pada 2 (unit) excavator lainnya yang terdapat di wilayah proyek pembangunan jalan Tol tersebut namun tidak setiap hari yang kira-kira terdakwa dapat menampung per 1 (satu) excavatornya sebanyak 2-3 liter BBM hingga pada tanggal 22 Juli 2024 saat sudah terkumpul 15 Jerigen berukuran 30 Liter yang mana terisi penuh dengan total sekira 450 (empat ratus lima puluh) liter dan terdakwa telah simpan di semak-semak terdakwa berniat untuk mebawa ke-15 (lima belas) jerigen tersebut yaitu pada sekira pukul 16.30 wita saat terdakwa persiapan pulang kerja dan terdakwa langsung mengangkut 15 jirigen ukuran 30 liter terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI ke dalam 1 (satu) mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA milik terdakwa setelah itu terdakwa keluar dari lokasi proyek perusahaan sekira pukul 17.00 wita yang dimana terdakwa bertujuan menuju kantor terdakwa bekerja setibanya terdakwa keluar dari lokasi proyek tepatnya di Jalan Projakal Dekat Lapangan Golf Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa di hadang oleh anggota kepolisian pada sekira pukul 18.55 wita yang dimana saat dilakukan penegecakan terhadap terdakwa didapatkan 15 jirigen ukuran 30 liter terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI milik PT Utama Adhi Abiprakarya KSO setelah itu terdakwa terdakwa beserta barangbukti diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Adi Martono Bin Sujaswadi yang mewakili PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO dan mengakibatkan PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Muhammat Pauji Bin Samsudin (Alm)** pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat namun sekira antara pada bulan Mei hingga Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.55 Wita, atau pada waktu lain antara Mei sampai bulan Juli tahun 2024, bertempat Jalan Projakal Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yaitu pada Proyek Pembangunan Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang – KKT Kariangau Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa terdakwa Muhammat Pauji Bin Samsudin (Alm) awalnya bekerja pada Proyek Pembangunan Jalan TOL IKN Segmen Karangjoang – KKT Katiangau Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yaitu di jalan Jalan Projakal Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai operator alat berat yang mana dalam hal ini adalah Excavator PC 230 milik PT. Murni Jaya, perusahaan dimana terdakwa berkontrak kerja sebagai freelance dan kemudian PT. Murni Jaya bekerja sama dengan PT. Hutama Adhi Abiprakarya KSO melalui PT Adi Perkasa sesuai dengan Surat Perjanjian Penyewaan Alat Berat (SPPA) Nomor : 217/SPPA/HK-AK-BA/APK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang perjanjian sewa Alat Berat Excavator Jalan TOL IKN Segmen Karangjoang–KKT Kariangau Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa terdakwa bekerja di proyek tersebut sejak Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 dengan system jam kerja sejak pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp



termasuk jam istirahat dari pukul 12.00 Wita sampai pukul 13.00 Wita atau dengan sistem kerja dalam 1 (satu) bulan 200 (dua ratus) dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa sesuai dengan perjanjian dan peraturan setiap harinya PT. Utama Adhi Abiprakarya KSO mengisi solar industri yaitu 200 (dua ratus) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis solar industri untuk kegiatan 1 (satu) hari per 1 (satu) unit Excavator dimana di proyek tersebut terdapat 3 (tiga) unit alat berat Excavator termasuk excavator yang dioperasikan oleh terdakwa dan sesuai dengan peraturan perusahaan yang sudah ditentukan apabila terdapat BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis solar industri yang tersisa setelah jam kerja maka di biarkan tersisa pada unit excavator setelah itu keesokan harinya Excavator akan kembali di isi sesuai dengan kapasitas 200 liter atau kebutuhan kerja;

- Bahwa terdakwa Muhammad Pauji sejak bekerja pada pengerjaan proyek pembangunan jalan tol tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 hingga pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dimana pada setiap hari sekira pukul 17.30 Wita atau pada saat unit alat berat Eksavator selesai dioperasikan oleh terdakwa di Lokasi Proyek apabila terdapat sisa dari 1 (satu) unit excavator yang dioperasikannya menampung sisa BBM ke dalam 1 (satu) buah Jerigen kosong berukuran 30 liter yang sebelumnya di bawa oleh terdakwa dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sidodadi RT. 45 No. 143 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver KT 1972 LA milik terdakwa secara bertahap dimana dalam 1 (satu) hari terdakwa membawa 2 (dua) jerigen hingga terkumpul 6 jirigen yang terdakwa masukan kedalam kabin Exavator PC 230 untuk disimpan dengan tujuan agar tidak terlihat orang atau karyawan Perusahaan kemudian terdakwa terlebih dahulu memarkirkan excavator yang dioperasikannya setelah itu terdakwa melihat situasi sekitar proyek aman selanjutnya terdakwa menaruh Jerigen tersebut dibawah lubang pengisian BBM pada unit excavatornya dan membuka tutup tangki lubang pengisian BBM yang terletak dibawah Unit Alat Berat excavator setelah itu terdakwa menampung sisa BBM Solar Industri di dalam jirigen ukuran 30 liter. Bahwa hal tersebut dilakukan secara terus menerus setiap harinya setelah selesai bekerja atau mengoperasikan excavator dengan rata-rata dalam satu hari terkumpul 5 (lima) liter sisa BBM pada 1 (satu) unit excavator yang dioperasikannya hingga terisi penuh per 1 (satu) Jerigen berukuran 30 Liter dan apabila sudah penuh terdakwa langsung menyimpannya di semak-semak di lokasi Proyek agar tidak terlihat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp



oleh orang lain atau pihak perusahaan karena hal tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan. Bahwa dalam hal ini terdakwa juga sempat mengambil sisa BBM pada 2 (unit) excavator lainnya yang terdapat di wilayah proyek pembangunan jalan Tol tersebut namun tidak setiap hari terdakwa ambil yang dikira-kira terdakwa dapat menampung dari masing-masing excavatornya lainnya tersebut sebanyak 2-3 liter BBM dan terkait hal tersebut PT. Hutama Adhi Abiprakarya KSO merasa keberatan dan melalui saksi korban Adi Martono Bin Sujaswadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara;

- pada tanggal 22 Juli 2024, saat sudah terkumpul 15 Jerigen berukuran 30 Liter yang mana terisi penuh dengan total sekira 450 (empat ratus lima puluh) liter, terdakwa berniat untuk membawa ke-15 (lima belas) jerigen tersebut yaitu pada sekira pukul 16.30 wita saat terdakwa sudah selesai bekerja, terdakwa langsung mengangkut 15 jirigen ukuran 30 liter terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI yang telah terdakwa simpan di semak-semak pada lokasi proyek ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver KT 1972 LA milik terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari lokasi proyek perusahaan sekira pukul 17.00 wita dan terdakwa bertujuan menuju kantor terdakwa bekerja yang beralamat di namun pada saat masih diperjalanan tepatnya di Jalan Projakal Dekat Lapangan Golf Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa di hadang oleh saksi dari kepolisian pada sekira pukul 18.55 wita yang dimana saat dilakukan pengecakan oleh saksi dari kepolisian terhadap terdakwa didapatkan 15 jirigen ukuran 30 liter terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar Industri yang diakui oleh terdakwa milik PT Hutama Adhi Abiprakarya KSO yang diambil oleh terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barangbukti diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhammat Pauji Bin Samsudin (Alm), saksi korban Adi Martono Bin Sujaswadi yang mewakili PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO merasa keberatan dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Saksi Korban **ADI MARTONO Bin SUJASWADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi Korban menjelaskan bahwa saksi korban dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan sejujur jujurnya dihadapan pemeriksa saat sekarang ini.
 - Saksi Korban menerangkan, Bahwa saksi korban melaporkan kejadian pencurian BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI.
 - Saksi Korban menerangkan, Bahwa Kejadian pada saat penangkapan terjadi Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.55 wita, di Jl. Projakal Dekat Lapangan Golf Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
 - Saksi Korban menerangkan, Saksi Korban menerangkan, Saksi korban bekerja di HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO sebagai STAF LOGISTIK dan saksi korban di beri kuasa sebagai pelapor.
 - Saksi Korban menerangkan, Yang menjadi korban atas kerugian BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI adalah HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO.
 - Saksi Korban menerangkan, Kerugian yang di alami oleh HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO adalah sebanyak 450 Liter dengan nominal harga Rp. 6.750.000,- dengan nominal 1 liternya seharga Rp. 15.000,-.
 - Saksi Korban menerangkan, Saksi adalah Sdr. RENDI karyawan HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO sebagai staff LOGISTIK.
 - Saksi Korban menerangkan, Ya mengetahui setelah di pertemukan di Polsek Balikpapan Utara yaitu Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm).
 - Saksi Korban menerangkan, Jadi saksi korban tidak ada hubungan apapun dengan Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm), namun yang memiliki hubungan pekerjaan adalah dari perusahaan saksi korban HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO bekerja sama dengan PT. MURNI JAYA lewat ADI PERKASA.
 - Saksi Korban menerangkan, Ya benar, Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm) bekerja di PT. MURNI JAYA sebagai OPERATOT EXAVATOR.
 - Saksi Korban menerangkan, Jadi Kejadian pada saat penangkapan terjadi Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.55 wita, di Jl. Projakal Dekat Lapangan Golf Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Jadi awalnya saksi korban mendapat laporan dari Sdr. RENDI bahwa ada motor masuk sudah membawa jirigen ukuran 30 liter setelah itu saksi korban sudah mulai curiga karna motor tersebut masuk kedalam kawasan perusahaan setelah itu saksi korban memberi somasi kepada karyawan untuk menegur orang asing yang masuk ke wilayah perusahaan dikarnakan takut adanya kejadian pencurian setelah itu saksi korban melaporkan ke pada pimpinan terkait adanya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut, Setelah itu saksi korban mendapat informasi dari Sdr. RENDI bahwa ada 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA keluar dari area perusahaan setelah itu saksi korban langsung melaporkan ke polisi Polsek Balikpapan Utara Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wita setelah saksi korban melapor Polsek Balikpapan Utara langsung mendatangi tkp dan ternyata setelah di setopkan oleh pihak polisi mendapati ada 15 jirigen dengan ukuran 30 liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI milik HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO yang dimana di kendari oleh Pelaku Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm) yang dimana adalah karyawan dari PT. MURNI JAYA sebagai operator EXAVATOR yang berkerja di proyek milik HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO, setelah itu Pelaku dan Barang Bukti di bawa ke Polsek Balikpapan Utara.

- Saksi Korban menerangkan, Jadi saksi korban tidak mengetahui kronologis pada saat pelaku di amankan yang jelas saksi korban mengetahui pada saat di polsek yaitu ketika polisi menghampiri 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA keluar dari area perusahaan tersebut langsung mengamankan pelaku beserta mobil dan 15 jirigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI milik HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO.
- Saksi Korban menerangkan, Saksi korban tidak terlalu banyak tahu terkait kontrak kerja HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO kepada PT. MURNI JAYA yang jelas yang saksi korban ketahui HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO mengajukan kerja sama dengan PERUSAHAAN ADI PERKASA terkait penyewaan alat unit exavator setelah itu PERUSAHAAN ADI PERKASA mengajukan kontrak kerja kepada PT. MURNI JAYA untuk penyewaan alat unit exavator lengkap dengan operatornya dan yang saksi korban ketahui terkait BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI yang terseisa setelah jam kerja selesai itu hanya di biarkan tersisa di unit exavator setelah itu besoknya baru kembali di isi sesuai dengan kebutuhan kerja.
- Saksi Korban menerangkan, Yang saksi korban ketahui yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA dan 15 Jirigen solar berisikan 30 liter BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI milik HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO.

II. Saksi **RENDYCA ACHMAD ILHAM Bin HARSONO (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan , Ya saksi korban mengerti sehubungan dengan saksi korban di ambil keterangan sebagai saksi terkait Tindak Pidana Pencurian, dalam pemberatan;
- Saksi menerangkan , Saksi bekerja di Perusahaan HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO yang bergerak di bidang Pembangunan Jalan Tol dan jabatan saksi sebagai Staff Logistik;
- Saksi menerangkan , Kejadian terjadi Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.55 wita, di Jl. Projakal Dekat Lapangan Golf Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Saksi menerangkan , Tindak pidana Pencurian BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI adalah milik Perusahaan HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO.
- Saksi menerangkan , Pelaku bernama Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm) karyawan dari PT. MURNI JAYA dan pelaku Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm) sudah di tahan di Polsek Balikpapan Utara;
- Saksi menerangkan , Jadi setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian Polsek Balikpapan Utara untuk total jumlah BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI milik HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO yang di curi oleh Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm) sebanyak 450 Liter dengan nominal harga Kerugian Rp. 6.750.000,- dengan nominal 1 liternya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Saksi menerangkan , Saksi yaitu Sdr. ADI MARTONO Bin SUJASWADI sebagai pelapor yang di beri kuasa oleh Perusahaan HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO;
- Saksi menerangkan , Kejadian terjadi Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.55 wita, di Jl. Projakal Dekat Lapangan Golf Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, jadi kapan kejadiannya saksi lupa yaitu saksi sempat melihat ada motor masuk sudah membawa jirigen ukuran 30 liter setelah itu saksi menginfokan kepda Sdr. ADI MARTONO stelah itu langsung memberi arahan atau somasi kepada seluruh karyawan agar tidak melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan perusahaan, setelah itu Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.00 wita saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA yang mencurigakan keluar dari lahan proyek perusahaan setelah itu saksi langsung mengkonfirmasi kepada Sdr. ADI MARTONO setelah itu Sdr. ADI MARTONO langsung melaporkan ke polisi Polsek Balikpapan Utara Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wita setelah Sdr. ADI MARTONO melapor Polsek Balikpapan Utara langsung mendatangi tkp dan ternyata setelah di setopkan oleh pihak polisi mendapati ada 15 jirigen dengan ukuran 30 liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis SOLAR INDUSTRI milik HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO yang dimana di kendarai oleh Pelaku Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm) yang dimana adalah karyawan dari PT. MURNI JAYA sebagai operator EXAVATOR yang berkerja di proyek milik HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO, setelah itu Pelaku dan Barang Bukti di bawa ke Polsek Balikpapan Utara dengan kejadian tersebut Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah);

- Saksi menerangkan , Jadi saksi tidak mengetahui kronologis pada saat pelaku di amankan yang jelas saksi mengetahui pada saat di polsek yaitu ketika polisi menghampiri 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA keluar dari area perusahaan tersebut langsung mengamankan pelaku beserta mobil dan 15 jirigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI milik HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO;
- Saksi menerangkan , Saksi tidak terlalu banyak tahu terkait kontrak kerja HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO kepada PT. MURNI JAYA yang jelas yang saksi ketahui HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO mengajukan kerja sama dengan PERUSAHAAN ADI PERKASA terkait penyewaan alat unit exavator setelah itu PERUSAHAAN ADI PERKASA mengajukan kontrak kerja kepada PT. MURNI JAYA untuk penyewaan alat unit exavator lengkap dengan operatornya dan yang saksi ketahui terkait BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI yang terseisa setelah jam kerja selesai itu hanya di biarkan tersisa di unit exavator setelah itu besoknya baru kembali di isi sesuai dengan kebutuhan kerja;
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA dan 15 Jirigen solar berisikan 30 liter BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI milik HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO;

III. Saksi ANTENG SETIYO DARMO Bin DASUKI SASTRO SUMARTO (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Saksi menerangkan , Ya saksi mengerti sehubungan dengan saksi di ambil keterangan sebagai saksi terkait Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP Subs Pasal 372 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/76/VII/2024/SPKT/POLSEK UTARA/POLRESTA BALIKPAPAN/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 23 Juli 2024.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan , Pekerjaan saksi KEPOLISIAN RI (POLRI) pangkat IPDA jabatan Kanit Samapta Polsek Balikpapan Utara.
- Saksi menerangkan , Kejadian terjadi Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.55 wita, di Jl. Projakal Dekat Lapangan Golf Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- Saksi menerangkan , Yang melaporkan adalah Sdr. ADI MARTONO dan saksi Sdr. RENDYCA yang di beri kuasa oleh Perusahaan HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO dan saksi tidak mengenali pelapor dan saksi.
- Saksi menerangkan , Yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.45 wita Sdr. ADI MARTONO dan saksi Sdr. RENDYCA datang ke polsek balikpapan utara melaporkan kejadian Pencurian dan Penggelapan yang dimana Sdr. ADI MARTONO mendapatkan informasi dari saksi Sdr. RENDYCA ada melihat 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA yang mencurigakan keluar dari lahan proyek perusahaan.
- Saksi menerangkan , Jadi pada saat Sdr. ADI MARTONO dan saksi Sdr. RENDYCA datang melapor posisi saksi sedang melaksanakan piket penjagaan sebagai pawas, setelah menanggapi laporan dari Sdr. ADI MARTONO dan saksi Sdr. RENDYCA saksi segera mendatangi tkp yang di laporkan oleh Sdr. ADI MARTONO dan saksi Sdr. RENDYCA.
- Saksi menerangkan , Saksi bersama anggota piket, karena pelapor Sdr. ADI MARTONO menunggu di polsek sedangkan saksi Sdr. RENDYCA balik ke kantor mengumpulkan bukti-bukti laporan.
- Saksi menerangkan , Jadi saksi mendatangi tkp sekira pukul 18.00 wita sepanjang perjalanan saksi mencari 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA yang mencurigakan keluar dari lahan proyek perusahaan sesuai dengan laporan dari Sdr. ADI MARTONO dan saksi Sdr. RENDYCA setelah itu tepat di jam 18.55 wita saksi melihat 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA yang di maksud dan saksi menyetopkan mobil tersebut tepat di Jl. Projakal Dekat Lapangan Golf Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dan saksi menanyakan kepada supir apa isi dari mobil tersebut dan di jawab oleh pelaku yaitu muatan solar industri dan saksi mengecek muatan tersebut benar berisikan 15 (lima belas) jirigen berisikan solar industri, setelah itu saksi menanyakan milik siapa dan pelaku tidak bisa menjawab lalu saksi langsung mengarahkan pelaku beserta 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA yang berisi 15 (lima belas) jirigen solar industri ke polsek balikpapan utara, sekira pukul 19.00 wita setibanya di polsek balikpapan utara saksi langsung mengarahkan pelaku ke sat reskrim guna penyelidikan dan penyidikan berlanjut.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan , Jadi setelah pelaku berada di polsek balikpapan utara saksi mendapati keterangan dari pelaku bernama Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm).
- Saksi menerangkan , Saksi hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA yang di kendarai oleh pelaku dan 15 (lima belas) jirigen berisikan solar industri ukuran 30 liter yang berada di dalam mobil pelaku.
- Saksi menerangkan , Pelaku Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm) hanya sendiri.
- Saksi menerangkan , Atas keterangan pelaku Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm) yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA miliknya dan 15 (lima belas) jirigen berisikan solar industri ukuran 30 liter milik Perusahaan HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO tempat pelaku bekerja.
- Saksi menerangkan , Jadi setelah saksi pertemuan pelaku dengan Sdr. ADI MARTONO dan saksi Sdr. RENDYCA menjelaskan bahwa pelaku bukanlah karyawan Perusahaan HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO melainkan hanya sebagai operator exavator yang di kontrak dari Perusahaan HUTAMA ADHI ABI PRAYA, KSO ke perusahaan PT. MURNI JAYA yang dimana status pelaku Sdr. MUHAMMAT PAUJI Bin SAMSUDIN (alm) Karyawan Harian (Freelance) bukan karyawan resmi atau kontrak di PT. MURNI JAYA yang bergerak di bidang jasa rental alat berat.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan , Pencurian yang terdakwa maksud adalah melakukan pencurian BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI dan terdakwa melakukannya sendiri.
- Terdakwa menjelaskan , Di bulan MEI, JUNI dan JULI tahun 2024 di Lokasi Proyek di Jl. Projakal tepatnya di Proyek Pembangunan Tol IKN Segmen Karangjoang – KTT Kariangau Kota Balikpapan.
- Terdakwa menjelaskan , Kejadian pada saat penangkapan terjadi Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.55 wita, di Jl. Projakal Dekat Lapangan Golf Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- Terdakwa menjelaskan , Pemilik BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI adalah PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO.
- Terdakwa menjelaskan , Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa pergunaan sendiri apabila pada saat bekerja ada problem kurangnya bahan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar di lapangan dan belum ada terdakwa perjual belikan namun untuk niatan menjual ada dan tidak sesuai dengan SOP karna solar industri yang tersisa tidak di perbolehkan keluar dari tangki BBM yang dimna solar industri yang terisi itu hanya untuk 1 hari kerja dan besoknya solar industri di isi kembali.

- Terdakwa menjelaskan , Kalau berapa kalinya terdakwa lupa karna tidak terdakwa hitung, namun setiap pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI per 1 hari itu sebanyak 5 liter dari 3 (tiga) unit alat berat dan kalau di hitung sampai pada saat penangkapan totalnya ada 82 (delapan puluh dua) hari atau 2 (dua) bulan 3 (tiga) minggu;
- Terdakwa menjelaskan , Dengan cara terdakwa membuka kran bahan bakar tangki yang terletak dibawah Unit Alat Berat setelah itu terdakwa menaruh atau menampungnya di dalam jirigen ukuran 30 liter milik terdakwa dan terdakwa melakukannya pada saat setelah selesai bekerja dan memarkirkan unit alat berat yang dimana di sebut (KENCING SOLAR) yaitu di jam 17.00 wita di Lokasi Proyek di Jl. Projakal tepatnya di Proyek Pembangunan Tol IKN Segmen Karangjoang – KTT Kariangau Kota Balikpapan.
- Terdakwa menjelaskan , Terdakwa sebagai Karyawan Harian (Freeland) bukan karyawan resmi atau kontrak di PT. MURNI JAYA yang bergerak di bidang jasa rental alat berat yang dimana ada 3 (tiga) unit alat berat yang di rental oleh PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO, dan yang terdakwa kerjakan adalah sebagai operator EXAVATOR PC 210.
- Proyek Jalan Tol KM. 13 dan yang mempunyai Proyek adalah PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO.
- Terdakwa menjelaskan , Terdakwa sama sekali tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan atau mendapat ijin dari PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO terkait BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI yang terdakwa curi atau gelapkan.
- Terdakwa menjelaskan , Terdakwa sama sekali tidak mengetahui berapa total kerugian yang di alami oleh PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO.
- Terdakwa menjelaskan , Jadi pada saat penangkapan terdakwa terbukti telah membawa sebanyak 15 jirigen dengan ukuran 30 liter per 1 jirigen yang dimana berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI yang kalau di jumlahkan semuanya sebanyak 450 liter BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI.
- Terdakwa menjelaskan , Yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA milik terdakwa yang dimana sebelumnya 15 jirigen tersebut terdakwa simpan di dalam unit alat berat setelah itu terdakwa pindahkan ke dalam mobil milik terdakwa yang dimana maksud dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa untuk menyimpan di tempat kerja terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan terdakwa bekerja.

- Terdakwa menjelaskan , Yang terdakwa ketahui sebelumnya hanya mendapat jatah 180 liter per 1 alat unit per 1 hari setelah itu kurang lebih 3 hari di tanggal 20 juli 2024 s/d 22 juli 2024 adanya penambahan solar yaitu 200 liter per 1 unit per 1 harinya yang dimana terdakwa ketahui pada saat pengisian di unit alat berat yang terdakwa oprasikan dan untuk 2 unit alat berat lainnya terdakwa tidak mengetahui apakah adanya penambahan solar atau tidak.
- Terdakwa menjelaskan , Terdakwa menerima gaji per 1 bulan sebesar Rp. 4.800.000,- dengan sistem kerja 200 jam per 1 bulannya dan terdakwa bekerja sudah 10 Tahun.
- Terdakwa menjelaskan , Jadi sebelumnya sudah ada solar yang terpakai pada saat terdakwa bekerja dan 15 jirigen tersebut adalah sisanya karena kondisi proyek tempat terdakwa bekerja terkadang terlambat saat pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI maka solar yang terdakwa kumpulkan dari sisa-sisa kerja tersebut yang terdakwa pergunkan kembali.
- Terdakwa menjelaskan , Tidak, terdakwa menyadari yang terdakwa lakukan adalah salah dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan tidak sesuai dengan SOP dalam bekerja.
- Terdakwa menjelaskan , Jadi terdakwa Bekerja setiap hari dari hari Senin s/d Minggu yang dimana jam kerja terdakwa mulai dari jam 08.00 wita , istirahat jam 12.00 wita s/d 13.00 wita dan lanjut kerja dari jam 13.00 wita s/d 17.00 wita selesai namun apabila ada lemburan maka adanya penambahan jam kerja.
- Terdakwa menjelaskan , Kejadian pada saat penangkapan terjadi Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 18.55 wita, di Jl. Projakal Dekat Lapangan Golf Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Jadi awalnya terdakwa melakukan Pencurian dan atau Penggelapan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI Di bulan MEI, JUNI dan JULI tahun 2024 di Lokasi Proyek di Jl. Projakal yang dimana maksud dan tujuan terdakwa melakukan Pencurian dan atau Penggelapan atau kencing solar adalah untuk terdakwa pergunkan sendiri apabila pada saat bekerja ada problem kurangnya bahan bakar di lapangan setelah itu terdakwa melakukan kencing solar pada saat setelah selesai bekerja yang dimana unit alat berat sudah dalam keadaan terparkir dan terdakwa langsung mengambil sisa solar yang ada di dalam tangki unit alat berat tersebut yang dimana terdakwa cicil sebanyak 5 liter solar yang terdakwa peroleh dari 3 tiga unit alat berat dengan cara terdakwa membuka keran tangki bbm yang terletak di bawah tangki setelah itu terdakwa buka dan terdakwa tadah ke dalam jirigen ukuran 30 liter milik terdakwa yang terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa setelah terisi terdakwa simpan di dalam kabin maupun mesin exavator yang terdakwa oprasikan, setelah itu karna jumlahnya ada 15 jirigen maka terdakwa berinisiatif untuk membawa 15 jirigen tersebut ke tempat kejaan terdakwa untuk terdakwa simpan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 18.55 wita terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian tepatnya di Jl. Projakal Dekat Lapangan Golf Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang dimana terdakwa kedapatan membawa atau mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI sebanyak 15 jirigen ukuran 30 liter setelah itu terdakwa di bawa ke polsek Balikpapan utara yang dimana ternyata terdakwa mengetahui pada saat di polsek ada pihak perusahaan dari PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO yang merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut

- Terdakwa menjelaskan , - Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 s/d Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wita pada saat unit selesai bekerja di Lokasi Proyek di Jl. Projakal tepatnya di Proyek Pembangunan Tol IKN Segmen Karangjoang – KTT Kariangau Kota Balikpapan (sebanyak 5 liter per 1 hari).
- Hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 s/d Hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wita pada saat unit selesai bekerja di Lokasi Proyek di Jl. Projakal tepatnya di Proyek Pembangunan Tol IKN Segmen Karangjoang – KTT Kariangau Kota Balikpapan (sebanyak 5 liter per 1 hari).
- Hari Senin tanggal 1 Juli 2024 s/d Hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita pada saat unit selesai bekerja di Lokasi Proyek di Jl. Projakal tepatnya di Proyek Pembangunan Tol IKN Segmen Karangjoang – KTT Kariangau Kota Balikpapan (sebanyak 5 liter per 1 hari).
- Terdakwa menjelaskan , Jadi awalnya terdakwa melihat situasi lapangan pekerjaan yang dimana ada momen-momen kesempatan terdakwa memasukkan jirigen-jirigen tersebut dan terdakwa membawa jirigen-jirigen tersebut awalnya sekira pukul 06.30 wita dari rumah yang bertempat di Jl. Sidodadi Rt. 45 No. 143 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdakwa secara bertahap membawa 2 jirigen dengan di bantu menggunakan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA milik terdakwa yang dimana terkumpul 6 jirigen yang terdakwa kasih masuk kedalam kabin EXAVATOR PC 210 agar supaya tidak terlihat orang atau karyawan perusahaan setelah itu dari pukul 08.00 wita s/d pukul 12.00 wita setelah itu jam istirahat sampai di pukul 13.00 wita setelah itu terdakwa lanjut bekerja sampai dengan pukul 17.00 wita selesai pekerjaan terdakwa memarkirkan unit exavator milik terdakwa di parkiran setelah itu terdakwa menyicil tiap 1 jirigen terdakwa isi 5 liter BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI jadi setelah 1 jirigen terisi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 30 liter sesuai volume jirigen terdakwa langsung menyimpannya di semak-semak di lokasi Proyek di Jl. Projakal tepatnya di Proyek Pembangunan Tol IKN Segmen Karangjoang – KTT Kariangau Kota Balikpapan dan setelah terkumpul 15 jirigen ukuran 30 liter terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI sekira pukul 16.30 wita terdakwa persiapan pulang kerja dan terdakwa langsung mengangkut 15 jirigen ukuran 30 liter terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI ke dalam 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA milik terdakwa setelah itu terdakwa keluar dari lokasi proyek perusahaan sekira pukul 17.00 wita yang dimana terdakwa bertujuan menuju kantor terdakwa bekerja setibanya terdakwa keluar dari lokasi proyek tepatnya di Jl. Projakal Dekat Lapangan Golf Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa di hadang oleh polisi sekira pukul 18.55 wita yang dimana terdakwa di tanya apa isi di dalam mobil, dan terdakwa menjawab muatan solar setelah itu terdakwa di tanyakan lagi milik siapa dan terdakwa tidak bisa menjawabnya setelah itu mobil di cek dan benar di dalam mobil berisikan 15 jirigen ukuran 30 liter terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI setelah itu terdakwa di minta untuk ikut ke polsek Balikpapan utara bersama 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA milik terdakwa dan 15 jirigen ukuran 30 liter terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI.

- Terdakwa menjelaskan , Yang terdakwa ketahui yaitu di rental per 1 bulan sisanya terdakwa tidak mengetahui.
- Terdakwa menjelaskan PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO dan PT. MURNI JAYA tidak mengetahui perbuatan terdakwa dalam mengambil solar yang berada di mesin berat atau eksafator milik perusahaan dan terdakwa terdakwa juga tidak meminta izin kepada pihak perusahaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci Unit Mobil DAIHATSU LUXIO dengan gantungan dompet
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna Silver nopol KT 1972 LA
- 15 (lima belas) Jirigen dengan ukuran 30 liter berisikan bbm (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar Industri sebanyak 450 liter

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Pauji Bin Samsudin (Alm) bekerja pada Proyek Pembangunan Jalan TOL IKN Segmen Karangjoang – KKT Katiangau Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yaitu di jalan Jalan Projakal Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai operator alat berat yang mana dalam hal ini adalah Excavator PC 230. Bahwa setiap harinya PT. Hutama Adhi Abiprakarya KSO mengisi solar industri yaitu 200 (dua ratus) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI per 1 (satu) unit Excavator untuk operasional per hari dimana di proyek tersebut terdapat 3 (tiga) unit alat berat Excavator termasuk yang dioperasikan oleh terdakwa, yang mana sesuai dengan peraturan perusahaan yang sudah ditentukan apabila terdapat BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI yang tersisa setelah jam kerja maka di biarkan tersisa di unit excavator setelah itu keesokan harinya Excavator akan kembali di isi sesuai dengan kapasitas 200 liter atau kebutuhan kerja;
- Bahwa terdakwa Muhammad Pauji sejak bekerja pada pengerjaan proyek pembangunan jalan tol tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 hingga pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dimana pada setiap hari sekira pukul 17.30 Wita atau pada saat unit alat berat Eksavator selesai dioperasikan oleh terdakwa di Lokasi Proyek apabila terdapat sisa dari 1 (satu) unit excavator yang dioperasikannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan terdakwa menampung sisa BBM ke dalam 1 (satu) buah Jerigen kosong berukuran 30 liter yang sebelumnya di bawa oleh terdakwa dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sidodadi RT. 45 No. 143 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA milik terdakwa secara bertahap dimana dalam 1 (satu) hari terdakwa membawa 2 (dua) jerigen hingga terkumpul 6 jirigen yang terdakwa masukan kedalam kabin EXAVATOR PC 230 untuk disimpan dengan tujuan agar tidak terlihat orang atau karyawan Perusahaan dengan cara kemudian dengan cara terdakwa terlebih dahulu memarkirkan excavator yang dioperasikannya dan terdakwa melihat situasi sekitar proyek aman selanjutnya terdakwa menaruh Jerigen tersebut dibawah lubang pengisian BBM dan membuka tutup tangki lubang pengisian BBM yang terletak dibawah Unit Alat Berat setelah itu terdakwa menampung sisa BBM Solar Industri di dalam jirigen ukuran 30 liter dengan menyicil tiap 1 jirigen berukuran 30 Liter terdakwa setiap harinya bisa mengumpulkan sisa BBM solar industry sebanyak 5 liter hingga terisi penuh per Jerigen berukuran 30 Liter dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah penuh terdakwa langsung menyimpannya di semak-semak di lokasi Proyek agar tidak terlihat oleh orang lain atau pihak perusahaan;

- Bahwa hal tersebut dilakukan secara terus menerus setiap harinya setelah selesai bekerja atau mengoperasikan excavator dengan rata-rata dalam satu hari terkumpul 5 (lima) liter sisa BBM pada 1 (satu) unit excavotr yang dioperasikannya dan dalam hal ini terdakwa juga sempat mengambil sisa BBM pada 2 (unit) excavator lainnya yang terdapat di wilayah proyek pembangunan jalan Tol tersebut namun tidak setiap hari yang kira-kira terdakwa dapat menampung per 1 (satu) excavatornya sebanyak 2-3 liter BBM hingga pada tanggal 22 Juli 2024 saat sudah terkumpul 15 Jerigen berukuran 30 Liter yang mana terisi penuh dengan total sekira 450 (empat ratus lima puluh) liter dan terdakwa telah simpan di semak-semak terdakwa berniat untuk mebawa ke-15 (lima belas) jerigen tersebut yaitu pada sekira pukul 16.30 wita saat terdakwa persiapan pulang kerja dan terdakwa langsung mengangkut 15 jirigen ukuran 30 liter terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI ke dalam 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA milik terdakwa setelah itu terdakwa keluar dari lokasi proyek perusahaan sekira pukul 17.00 wita yang dimana terdakwa bertujuan menuju kantor terdakwa bekerja setibanya terdakwa keluar dari lokasi proyek tepatnya di Jalan Projakal Dekat Lapangan Golf Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa di hadang oleh anggota kepolisian pada sekira pukul 18.55 wita yang dimana saat dilakukan penegecakan terhadap terdakwa didapatkan 15 jirigen ukuran 30 liter terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI milik PT Hutama Adhi Abiprakarya KSO setelah itu terdakwa terdakwa beserta barangbukti diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Adi Martono Bin Sujaswadi yang mewakili PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO dan mengakibatkan PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang Siapa” :

Unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **Muhammat Pauji Bin Samsudin (Alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J. M. van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.



Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang, yang dalam hal ini berupa 15 Jerigen berukuran 30 Liter yang mana terisi penuh dengan total sekira 450 (empat ratus lima puluh) liter dan terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa Bahwa terdakwa Muhammad Pauji sejak bekerja pada pengerjaan proyek pembangunan jalan tol tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 hingga pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dimana pada setiap hari sekira pukul 17.30 Wita atau pada saat unit alat berat Eksavator selesai dioperasikan oleh terdakwa di Lokasi Proyek apabila terdapat sisa dari 1 (satu) unit excavator yang dioperasikannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan terdakwa menampung sisa BBM ke dalam 1 (satu) buah Jerigen kosong berukuran 30 liter yang sebelumnya di bawa oleh terdakwa dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sidodadi RT. 45 No. 143 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA milik terdakwa secara bertahap dimana dalam 1 (satu) hari terdakwa membawa 2 (dua) jerigen hingga terkumpul 6 jirigen yang terdakwa masukan kedalam kabin EXAVATOR PC 230 untuk disimpan dengan tujuan agar tidak terlihat orang atau karyawan Perusahaan dengan cara kemudian dengan cara terdakwa terlebih dahulu memarkirkan excavator yang dioperasikannya dan terdakwa melihat situasi sekitar proyek aman selanjutnya terdakwa menaruh Jerigen tersebut dibawah lubang pengisian BBM dan membuka tutup tangki lubang pengisian BBM yang terletak dibawah Unit Alat Berat setelah itu terdakwa menampung sisa BBM Solar Industri di dalam jirigen ukuran 30 liter dengan menyicil tiap 1 jirigen berukuran 30 Liter terdakwa setiap harinya bisa mengumpulkan sisa BBM solar industry sebanyak 5 liter hingga terisi penuh per Jerigen berukuran 30 Liter dan apabila sudah penuh terdakwa langsung menyimpannya di semak-semak di lokasi Proyek agar tidak terlihat oleh orang lain atau pihak Perusahaan, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Adi Martono Bin Sujaswadi yang mewakili PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO dan mengakibatkan PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp



Unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain.

Dari fakta-fakta dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti yang disita merupakan benar keseluruhannya yaitu ini berupa 15 Jerigen berukuran 30 Liter yang mana terisi penuh dengan total sekira 450 (empat ratus lima puluh) liter adalah milik pihak perusahaan yaitu PT. HUTAMA ADHI ABI PRAYA KSO.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Terdakwa maupun para saksi, ketika terdakwa mengambil yang Bahwa terdakwa Muhammad Pauji sejak bekerja pada pengerjaan proyek pembangunan jalan tol tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 hingga pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dimana pada setiap hari sekira pukul 17.30 Wita atau pada saat unit alat berat Eksavator selesai dioperasikan oleh terdakwa di Lokasi Proyek apabila terdapat sisa dari 1 (satu) unit excavator yang dioperasikannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan terdakwa menampung sisa BBM ke dalam 1 (satu) buah Jerigen kosong berukuran 30 liter yang sebelumnya di bawa oleh terdakwa dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sidodadi RT. 45 No. 143 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA milik terdakwa secara bertahap dimana dalam 1 (satu) hari terdakwa membawa 2 (dua) jerigen hingga terkumpul 6 jirigen yang terdakwa masukan kedalam kabin EXAVATOR PC 230 untuk disimpan dengan tujuan agar tidak terlihat orang atau karyawan Perusahaan dengan cara kemudian dengan cara terdakwa terlebih dahulu memarkirkan excavator yang dioperasikannya dan terdakwa melihat situasi sekitar proyek aman selanjutnya terdakwa menaruh Jerigen tersebut dibawah lubang pengisian BBM dan membuka tutup tangki lubang pengisian BBM yang terletak dibawah Unit Alat Berat setelah itu terdakwa menampung sisa BBM Solar Industri di dalam jirigen ukuran 30 liter dengan menyicil tiap 1 jirigen berukuran 30 Liter terdakwa setiap harinya bisa mengumpulkan sisa BBM solar industry sebanyak 5 liter hingga terisi penuh per Jerigen berukuran 30

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp



Liter dan apabila sudah penuh terdakwa langsung menyimpannya di semak-semak di lokasi Proyek agar tidak terlihat oleh orang lain atau pihak perusahaan;

Bahwa hal tersebut dilakukan secara terus menerus setiap harinya setelah selesai bekerja atau mengoperasikan excavator dengan rata-rata dalam satu hari terkumpul 5 (lima) liter sisa BBM pada 1 (satu) unit excavotr yang dioperasikannya dan dalam hal ini terdakwa juga sempat mengambil sisa BBM pada 2 (unit) excavator lainnya yang terdapat di wilayah proyek pembangunan jalan Tol tersebut namun tidak setiap hari yang kira-kira terdakwa dapat menampung per 1 (satu) excavatornya sebanyak 2-3 liter BBM hingga pada tanggal 22 Juli 2024 saat sudah terkumpul 15 Jerigen berukuran 30 Liter yang mana terisi penuh dengan total sekira 450 (empat ratus lima puluh) liter dan terdakwa telah simpan di semak-semak terdakwa berniat untuk mebawa ke-15 (lima belas) jerigen tersebut yaitu pada sekira pukul 16.30 wita saat terdakwa persiapan pulang kerja dan terdakwa langsung mengangkut 15 jirigen ukuran 30 liter terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis SOLAR INDUSTRI ke dalam 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO warna SILVER KT 1972 LA milik terdakwa setelah itu terdakwa keluar dari lokasi proyek perusahaan sekira pukul 17.00 wita dan terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut secara diam-diam dan tanpa izin dari pihak Perusahaan dan hal itu terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang tersebut sedangkan barang-barang yang telah diambil terdakwa berencana untuk terdakwa jual sehingga terdakwa mendapat keuntungan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan baik dari keterangan saksi Santi Binti Kunding, saksi Eny Ayu Wulandari Binti Mohammad Hamim, saksi Febri Yohanes Bin Hendrik Kuswanto dan keterangan dari Terdakwa sendiri didepan persidangan menerangkan bahwa benar saat terdakwa tertangkap dan diamankan yang kemudian di bawa ke kantor polisi karena pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita pihak toko YOVA MART yaitu saksi Santi, saksi Eny Ayu Wulandari dan saksi Febry Yohanes sudah memantau pergerakan terdakwa dari kamera CCTV karena merasa curiga pada terdakwa dan juga karena banyak barang di etalase di toko Yova Mart indrakilla yang hilang maka saksi Santi, saksi Eny Ayu Wulandari dan saksi

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febry Yohanes mencegat terdakwa di depan pintu keluar karena terdakwa telah terbukti mengambil tanpa seizin pihak perusahaan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terbukti, maka terhadap harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara Berlanjut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 ayat 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD PAUJI Bin Alm SAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Secara Berlanjut

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) Jirigen dengan ukuran 30 liter berisikan bbm (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar Industri sebanyak 450 liter;

Dikembalikan kepada saksi korban Adi Martono Bin Sujaswadi

 - 1 (satu) Buah Kunci Unit Mobil DAIHATSU LUXIO dengan gantungan dompet
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna Silver nopol KT 1972 LA

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Pauji Bin Samsudin (Alm)
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SELASA, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, R. AJI SURYO, S.H..M.H , sebagai Hakim Ketua , ANDRI WAHYUDI, S.H. , SURYA LAKSEMANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rizkia Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

R. AJI SURYO, S.H.M.H

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti

Noor Partiansyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)